

## **ABSTRAK**

Permasalahan problematika hukum kelemahan dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, Khususnya mengenai persoalan yang mengatur waktu proses pemeriksaan laporan intelijen oleh Ketua dan Wakil ketua Pengadilan Negri yang kurang tepat, kekurang tepatan ini disebabkan karena lamanya untuk mendapatkan ijin penyidikan dari Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negri melalui proses pemeriksaan laporan intelijen yang membutuhkan waktu lama, hal ini merupakan sedikit banyak merupakan hambatan bagi petugas penyidikan sehingga aturan itu dapat berdampak pada pergerakan teroris yang cepat

Jenis metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Penelitian Teoritis (Theoretical Research) adapun Metode Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yaitu Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi

Perlunya diterapkannya asas speedy trial dalam pasal 26 Nomor 15 Undang-undang terorisme mengenai aturan proses pemeriksaan laporan intelijen oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negri, karena dalam pasal ini tidak cukup cepat dan dapat menghambat petugas penyidikan untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana terorisme yang disebabkan oleh lamanya proses pemeriksaan laporan intelijen oleh Ketua dan Wakil ketua Pengadilan Negri yang dalam waktu sampai 3 hari, yang merupakan sedikit banyak menjadi hambatan bagi petugas penyidikan.

Kata Kunci : Problematika Hukum, pasal 26 No 15 UU Tindak Pidana Terorisme

## **ABSTRACT**

Problems problematic legal flaws in Article 26 of Law No. 15 of 2003 on the eradication of terrorism, particular regarding the issues set the time of the inspection process intelligence reports by the Chairman and Vice-chairman of the Court of Negri less precise, lack of inaccuracy is caused due to the length to obtain a permit investigation of the Chairman and Vice Chairman of the Negri through screening process intelligence report that takes a long time, it was a bit much an obstacle to the investigation officers so that the rules could affect the rapid movement of terrorists

This type of method This research uses research Theoretical Research (Theoretical Research) while the method of approach used is a Conceptual Approach (Conceptual Approach), that approach moved from the views and doctrines that developed in the jurisprudence. By studying the views and doctrines, the author will find the ideas that gave birth to notions of law, legal concepts, and principles of law that are relevant to the legal issues at hand. An understanding of the views and the doctrine of the backrest for researchers in building a legal argument in legal issues faced memeceahkan

The need for the application of the principle of speedy trial in article 26, Number 15 Act of terrorism regarding the rules for the inspection process intelligence reports by the Chairman and the Vice-President of the Court Negri, because in this article is not fast enough and can hinder the investigation officers for the prevention of terrorist acts caused by the lengthy process of examination of intelligence reports by the chairman and deputy chairman of the Court of Negri within up to 3 days, which is more or less become an obstacle to the investigation officers.

Keywords: Problems of Law, article 26 of Law No. 15 of Criminal Acts of Terroris

## **DAFTAR ISI**

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>              | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>         | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>          | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENYARTAAN KEASLIAN.....</b> | <b>iv</b>   |
| <b>KATAPENGANTAR.....</b>               | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>                      | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                    | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRACT .....</b>                   | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                  | <b>x</b>    |

## **BAB I PENDAHULUAN..... 1**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1.1 Latar Belakang .....           | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah .....          | 3 |
| 1.3 Tujuan .....                   | 3 |
| 1.4 Kegunaan.....                  | 3 |
| 1.5 Keaslian .....                 | 4 |
| 1.6 Metode Penelitian .....        | 4 |
| 1.6.1 Jenis Penelitian.....        | 4 |
| 1.6.2 Metode Pendekatan .....      | 5 |
| 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data..... | 6 |
| 1.6.4 Metode Analisa Data .....    | 7 |
| 1.7 Sistematika Penulisan.....     | 8 |

## **BAB II**

### **BEBERAPA ASPEK HUKUM DARI TINDAK PIDANA TERORISME**

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 2.1 Esensi Tindak Pidana Terorisme .....       | 10 |
| 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Terorisme ..... | 10 |

|       |                                             |    |
|-------|---------------------------------------------|----|
| 2.1.2 | karakteristik Tindak Pidana Terorisme ..... | 12 |
| 2.1.3 | Bentuk-bentuk Tindak Pidana Terorisme.....  | 13 |
| 2.1.4 | Motif Tindak Pidana Terorisme .....         | 14 |
| 2.1.5 | Dampak Tindak Pidana Terorisme.....         | 15 |
| 2.1.6 | Dasar Hukum Tindak Pidana Terorisme .....   | 16 |
| 2.2   | Hakikat dan Fungsi Intelijen Negara         |    |
| 2.2.1 | Hakikat Intelijen .....                     | 21 |
| 2.2.2 | Hakikat Intelijen Negara .....              | 23 |
| 2.2.3 | Fungsi Intelijen Negara .....               | 24 |
| 2.3   | Hukum Acara Pidana.....                     | 26 |
| 2.3.1 | Asas-Asas Hukum Pidana .....                | 27 |
| 2.3.2 | Penyidikan dan Penyidikan .....             | 28 |

### **BAB III**

#### **Ketidak Tepatan aturan Hukum Pada Pasal 26 dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme**

|     |                                                                                            |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 | Kelemahan dalam pasal 26 Nomor 15 Tahun 2003 Undang-Undang<br>Pemberantasan Terorism ..... | 33 |
| 3.2 | Implementasi Asas Speedy Trial .....                                                       | 45 |

#### **BAB IV PENUTUP.....52**

|     |                 |    |
|-----|-----------------|----|
| 4.1 | Kesimpulan..... | 52 |
| 4.2 | Saran.....      | 53 |

#### **DAFTAR PUSTAKA.....54**